

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM
PEMBUATAN SURAT WASIAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS**

Muh.syarifuddin, Nasti AisyahBani Naswan

Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau
muhammadsyarifuddin@unidayan.ac.id nastineo11@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya benturan norma antara aturan yang berlaku dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang jabatan Notaris tidak menjelaskan secara jelas apa saja yang menjadi tanggung jawab seorang Notaris dalam pembuatan akta otentik khususnya surat wasiat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab seorang Notaris dalam pembuatan surat wasiat dan bagaimana pelaksanaan surat wasiat jika Notaris yang diberi amanah telah pensiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang Notaris dalam pembuatan surat wasiat yaitu hanya untuk menyimpan surat tersebut. Surat wasiat bukan merupakan produk Notaris. Ini berarti seorang Notaris tidak bertanggung jawab atas isi yang ada dalam surat wasiat tersebut. Isi dari surat tersebut merupakan kehendak sepihak yang dibuat oleh seseorang dan dituangkan dalam bentuk surat wasiat. Pelaksanaan surat wasiat meskipun Notaris yang diberi amanah telah pensiun tetap dilakukan sebagaimana harusnya. Notaris yang telah pensiun sebelum memasuki masa pensiunnya wajib menyerahkan protokol selama masa jabatannya kepada Notaris pengganti yang telah ia tunjuk dan Notaris pengganti tersebut bersedia. Hal ini bertujuan agar segala tugas dan tanggung jawab dari seorang Notaris tersebut tetap dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kata kunci: Notaris, Surat Wasiat, Tanggung Jawab

ABSTRACT

This research is motivated by the conflict of norms between the applicable regulations and the reality that occurs in the field. Law Number 2 of 2014. Concerning the Position of Notary does not clearly explain what are the responsibilities of a Notary in making authentic deeds, especially wills. The purpose of this study is to determine the responsibilities of a Notary in making a will and how to implement a will if the Notary who is given the mandate has retired. The results of the study indicate that the responsibility of a Notary in making a will is only to store the letter. A will is not a Notary product. This means that a Notary is not responsible for the contents of the will. The contents of the will are a unilateral will made by someone and stated in the form of a will. The implementation of a will even though the Notary who is entrusted has retired is still carried out as it should be. A Notary who has retired before entering his retirement period is required to submit a protocol during his term of office to the replacement Notary he has appointed and the replacement Notary is willing. This aims to ensure that all duties and responsibilities of a Notary can still be carried out in accordance with applicable procedures.

Keywords: Notary, Will, Responsibility.

PENDAHULUAN

Notariat sudah dikenal di Indonesia semenjak Belanda menjajah Indonesia, karena notariat adalah suatu lembaga yang sudah dikenal dalam kehidupan Masyarakat Belanda.¹ Notaris sebagai penyedia jasa yang memiliki beberapa kewenangan yang dapat membantu masyarakat di bidang hukum. Salah satu wewenang dari Notaris yaitu adalah pembuatan akta autentik. Pembuatan akta autentik ini dibuat di hadapan Notaris mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan. Tugas serta wewenang Notaris dalam pembuatan akta autentik sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Pejabat yang bertindak sebagai Notaris atau petugas catatan sipil biasanya memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik. Mereka bertanggung jawab untuk memeriksa identitas para pihak yang terlibat dalam

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).

transaksi, menjamin bahwa mereka mengerti mengenai isi akta, dan kemudian menandatanganinya.²

Surat wasiat yang di sahkan oleh seorang Notaris menjadi akta wasiat yang autentik dan mempunyai kekuatan hukum, artinya surat wasiat dapat menghindari terjadinya konflik akibat dari harta peninggalan terhadap ahli waris. Hal-hal yang mendorong pembuatan surat wasiat terhadap harta peninggalan untuk menghindari konflik antara para ahli waris di kemudian hari dan adanya kehendak untuk memberikan atau menghibahkan harta peninggalan kepada seseorang atau lembaga tertentu agar lebih bermanfaat.³

Akta merupakan suatu dokumen hukum yang dibuat, ditandatangani, dan disaksikan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut. Akta autentik mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan sering digunakan dalam berbagai transaksi hukum, seperti jual beli properti, perjanjian kredit, perjanjian perkawinan, dan sebagainya. Ciri utama dari akta autentik adalah isinya harus benar-benar akurat dan tidak dapat dipertanyakan.

Pembuatan surat wasiat merupakan perbuatan hukum yang berkaitan dengan pribadi seseorang. Jadi, orang lain tidak diperbolehkan mewakili atau diwakili demi Undang-Undang yang berlaku, dan orang lain juga tidak diperbolehkan mengatakan bahwa dirinya adalah wakil pembuat surat wasiat yang sebenarnya. Hal ini tidak diatur secara tertulis, namun tidak seorang pun meragukannya. Jika surat wasiat dapat dibuat oleh pembuat surat wasiat bersama-sama dengan Notaris, berarti surat wasiat tersebut juga dapat dibatalkan menurut ketentuan yang berlaku.⁴

Menurut R. Subekti bahwa: “Suatu wasiat atau *testament* merupakan pernyataan dari seseorang tentang apa yang diinginkannya setelah ia meninggal dunia.” Senada dengan itu Hartono Soerjopraktikjno mengatakan bahwa ketentuan dalam surat wasiat (*testament*) mempunyai 2 (dua) ciri, yaitu dapat dibatalkan dan sah sehubungan dengan meninggalnya seseorang.⁵

² Kholidah, *Notaris Dan PPAT Di Indonesia: Aplikasi Teori Dan Praktik Dalam Pembuatan Akta* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023), hlm 23.

³ Hartawati, E S Syam, and T Tarmizi, “Pembuatan Surat Wasiat Terhadap Ahli Waris Dalam Masyarakat,” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 9 (2022): 1560–61.

⁴ A W Suniayasa, I N Sumardika, and N G K S Astiti, “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan/Pencabutan Surat Wasiat (Testament),” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020), hlm 7.

⁵ M F Usman, “Pembuatan Surat Wasiat Dalam Perencanaan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Lex Privatum* 6, no. 5 (2018), hlm 127.

Masyarakat dalam hal ini, masih kurang pengetahuan pentingnya serta tidak mengetahui alasan juga kelebihan dari pembuatan surat wasiat yang dibuat oleh Notaris. Terdapat beberapa alasan mengapa hal ini terjadi yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tanggung jawab dari seorang Notaris dalam pembuatan surat wasiat. Adanya benturan antara norma yang berlaku serta kenyataan dalam penerapannya. Dalam aturan yang sudah ada tidak mencakup apa saja yang menjadi tanggung jawab seorang Notaris dalam pembuatan surat wasiat ini.

PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Surat Wasiat

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUJN, seorang Notaris sebelum menjalankan jabatannya harus mengucapkan janji/sumpah jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang mengatur bahwa seorang Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Bahwa memang dengan menilik Pasal 15 ayat (1) UUJN, maka dapat diketahui jika seorang Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik hanya merekam secara tertulis kehendak dari pewaris yang membuat akta wasiat (*testament acte*). Namun dengan kembali melihat Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, maka seorang Notaris seharusnya memberikan penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan wasiat yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni melanggar ketentuan hak mutlak ahli waris atau *legitieme portie* sebagaimana diatur di dalam Pasal 913 KUHPer. Dengan demikian, dapat dikatakan seorang Notaris yang dengan lalai telah mengakibatkan lahirnya akta wasiat (*testament acte*) yang tidak sesuai dengan hak mutlak ahli waris atau *legitieme portie* yang telah diatur oleh Undang-Undang telah melanggar Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Padahal seorang Notaris sebagai wakil negara bertanggungjawab penuh kepada pemerintah dan bertanggungjawab pada profesinya sebagai Notaris. Tanggung jawab seorang Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta autentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Dalam

hal pertanggung jawaban terhadap akta yang dibuatnya selama menjabat, Notaris tetap bertanggung jawab terhadap semua akta itu sampai Notaris tersebut pensiun. Pertanggungjawaban akta tersebut dibedakan menjadi empat, yaitu:

1. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata.

Semua peraturan yang diatur dalam UUJN hanya memberikan sanksi atas pelanggaran formil yang dilakukan oleh Notaris, seperti yang berkaitan dengan penerbitan akta dan hal-hal lainnya. Namun, Notaris juga bertanggung jawab atas isi materiil akta yang diterbitkannya. Hal ini termasuk kewenangan Notaris untuk memberikan nasihat hukum kepada para pihak (Pasal 15 huruf e UUJN). Apabila Notaris melakukan kekeliruan dalam memberikan nasihat hukum kepada para pihak terkait akta yang diterbitkannya, Notaris bertanggung jawab secara perdata atas kebenaran materiil akta yang diterbitkannya.

2. Tanggung Jawab Notaris secara Pidana.

Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Larangan ini disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran. Tindak pidana didefinisikan sebagai tindakan yang dilarang oleh undang-undang, dan setiap pelanggaran terhadap larangan ini akan dikenakan sanksi berupa pidana tertentu. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris, tindak pidana yang dimaksud adalah pidana yang dijalankan Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai wewenang menerbitkan akta autentik yang diatur pada UUJN.

3. Tanggung Jawab Notaris berdasarkan UUJN Pasal 65 UUJN.

Notaris bertanggung jawab atas akta yang diterbitkannya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan kepada penerima. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa Notaris bertanggung jawab atas akta yang diterbitkannya, berdasarkan UUJN.

4. Tanggung Jawab Notaris berdasarkan Kode Etik.

Sebagai pejabat publik, Notaris harus menjunjung tinggi etika dalam menjalankan tugasnya. Etika yang dimaksud di sini mengacu pada kode etik profesi Notaris yang berlaku, yang bertujuan untuk

memastikan bahwa Notaris benar-benar menjalankan tugasnya secara profesional, bermoral, dan terampil dalam argumentasi yang rasional.

Dalam pembuatan surat wasiat, seorang Notaris bertanggung jawab untuk menyimpan surat wasiat tersebut dengan baik. Notaris Nita Mirawati S.H., M.Kn menjelaskan bahwa di Indonesia tanggung jawab seorang Notaris dalam pembuatan surat wasiat bertugas untuk menyimpan surat wasiat tersebut. Untuk warga Negara Indonesia, surat wasiat tertulis yang diketahui oleh dua orang saksi, disaksikan oleh lurah atau camat dan/atau RT atau RW atau keluarga terdekat yang bukan merupakan penerima dari isi surat wasiat tersebut dan pembuatannya disaksikan secara langsung oleh Notaris. Berdasarkan aturan yang berlaku, isi surat wasiat tersebut hanya diketahui oleh si pembuat wasiat dan yang menerima amanat dalam hal ini Notaris dan ketika si pemberi wasiat tersebut telah meninggal dunia, surat wasiat tersebut dapat dibuka dan dijalankan sebagai mana permintaan dari si pembuat wasiat.⁶

Notaris tidak bertanggung jawab tentang isi dari surat wasiat yang dibuat dihadapannya, karena isi dari surat wasiat tersebut merupakan kehendak dan keinginan dari si pembuat wasiat. Setelah menerima amanat untuk menyimpan surat wasiat, Notaris wajib melaporkan surat wasiat tersebut di aplikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa wasiat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum⁷

2. Pelaksanaan Surat Wasiat Jika Notaris Yang Diberi Amanah Telah Pensiun

Setelah seorang Notaris pensiun, surat wasiat yang telah dibuat di hadapannya tetap berlaku dan tidak menjadi tidak sah. Pensiunnya Notaris tidak mempengaruhi kekuatan hukum dari surat wasiat tersebut. Notaris yang telah pensiun tetap bertanggung jawab atas akta wasiat yang telah dibuat, bahkan setelah ia menyerahkan protokol Notaris kepada pihak lain. Notaris telah berakhir masa jabatannya sebagai pejabat umum

⁶ Nita Mirawati, "Wawancara Dengan Notaris Nita Mirawati, S.H., M.Kn." (Indonesia: Wawancara Pribadi, 2025).

⁷ Ibid.

yang berwenang. Kewajiban Notaris setelah pensiun atau berakhir jabatannya yaitu Notaris memiliki kewajiban antara lain;⁸

1. Notaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) bahwa masa jabatannya telah berakhir atau Notaris tersebut telah pensiun.
2. Notaris yang pensiun wajib menunjuk seorang Notaris publik sebagai pemegang protokol Notaris, dengan waktu 180 (seratus delapan puluh) hari untuk menyampaikan protokol Notaris tersebut kepada MPD dan Menteri.
3. Notaris bertanggung jawab atas protokol Notaris, meskipun protokol tersebut telah dipegang oleh Notaris pemegang protokol.

Nita Mirawati, S.H., M.Kn menjelaskan bahwa seorang Notaris memiliki masa jabatan hingga umur 65 tahun yang kemudian dapat diperpanjang 2 tahun dan atau dapat diperpanjang lagi hingga usia 70 tahun jika kesehatan dari Notaris memenuhi syarat⁹.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Notaris dapat mengundurkan diri atau diberhentikan setelah berusia 65 tahun, dan dapat diperpanjang hingga berusia 67 tahun, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan (Pasal 8 ayat (2) UUJN). UUJN tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan atau pertimbangan pemberian perpanjangan masa jabatan Notaris dengan demikian dapat diartikan bahwa pemberian perpanjangan masa jabatan Notaris hingga berusia 67 tahun hanya didasarkan pada pertimbangan kesehatan Notaris.

Singkatnya, surat wasiat yang dibuat di hadapan Notaris tetap sah dan mengikat secara hukum, bahkan setelah Notaris tersebut pensiun. Notaris yang pensiun tetap bertanggung jawab atas surat wasiat tersebut dan harus menyerahkan protokol Notaris kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Protokol Notaris merupakan arsip negara, sehingga wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris dengan penuh tanggung jawab. Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

⁸ D P Nasution, “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Notaris Sebagai Penerima Protokol Notaris Yang Sudah Pensiun (Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Serdang Bedagai–Kota Tebing Tinggi)” (Universitas Medan Area, 2024).

⁹ Mirawati, “Wawancara Dengan Notaris Nita Mirawati, S.H., M.Kn.”

menyatakan bahwa Protokol Notaris merupakan kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris tetap berjalan meskipun Notaris yang bersangkutan telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun atau telah meninggal dunia. Berakhirnya masa jabatan seseorang sebagai Notaris juga mengakhiri kedudukannya sebagai Notaris, sedangkan Notaris sebagai suatu jabatan akan tetap ada dan akta-akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang bersangkutan akan tetap diakui dan disimpan (sebagai suatu kesinambungan) oleh Notaris pemegang protokolnya. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa penyerahan protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

1. Meninggal dunia
2. Telah berakhir masjabatanya
3. Minta sendiri
4. Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
5. Diangkat jadi penjabat negara
6. Pindah wilayah jabatan
7. Diberhentikan sementara, atau
8. Diberhentikan dengan tidak hormat

Aturan protokol Notaris dalam Pasal 63 ayat (5) UUJN 2014 berbunyi: "Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah". Perubahan mengenai penyerahan protokol Notaris kepada Notaris pengganti yang waktu penyerahannya berumur 25 tahun atau lebih kepada Majelis Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut MPD tidak dapat diterapkan karena MPD tidak mampu menyimpan banyaknya protokol Notaris yang telah berusia 25 tahun lebih di kantor Majelis

Pengawas Daerah. Hal ini menyebabkan protokol Notaris tersebut tetap disimpan di kantor Notaris yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data tentang Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Surat Wasiat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dapat disimpulkan bahwa:

1. Tanggung jawab seorang Notaris dalam pembuatan surat wasiat yaitu hanya dalam bentuk menyimpan surat wasiat tersebut. Seorang Notaris tidak bertanggung jawab atas isi dari surat wasiat tersebut karena isi surat wasiat tersebut merupakan kehendak sepihak yang dibuat oleh seseorang dan kemudian dituangkan kedalam bentuk surat wasiat. Surat wasiat bukan merupakan produk dari Notaris. Artinya, dalam pembuatan isi surat wasiat tersebut sepenuhnya bukanlah menjadi tanggung jawab dari Notaris. Notaris bertanggung jawab dalam menyimpan surat tersebut dan melaporkannya ke aplikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga surat wasiat tersebut dijalankan. Jika Notaris melalaikan tanggung jawabnya yang merugikan pihak yang bersangkutan, maka Notaris tersebut harus mempertanggung jawabkan kelalainnya secara hukum. Jika surat wasiat ini tidak didaftarkan maka kekuatan hukumnya dapat diragukan.
2. Surat wasiat yang telah di titipkan kepada Notaris meskipun Notaris tersebut pensiun, pelaksanaannya tetap dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 8 Notaris berhenti atau diberhentikan pada usia 65 tahun yang kemudian dapat diperpanjang 2 tahun dan dapat diperpanjang lagi hingga usia 70 tahun jika kondisi kesehatannya memenuhi syarat. Notaris yang telah pensiun, harus menyerahkan protokol selama masa jabatannya kepada Notaris pengganti yang ia pilih dan selama Notaris tersebut bersedia. Selanjutnya pelaksanaan surat wasiat tersebut akan dijalankan oleh Notaris pengganti tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Hartawati, E S Syam, and T Tarmizi. "Pembuatan Surat Wasiat Terhadap Ahli Waris Dalam Masyarakat." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 9 (2022): 1560–61.
- Kholidah. *Notaris Dan PPAT Di Indonesia: Aplikasi Teori Dan Praktik Dalam Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023.
- Mirawati, Nita. "Wawancara Dengan Notaris Nita Mirawati, S.H., M.Kn." *Indonesia: Wawancara Pribadi*, 2025.
- Nasution, D P. "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Notaris Sebagai Penerima Protokol Notaris Yang Sudah Pensiuin (Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Serdang Bedagai–Kota Tebing Tinggi)." *Universitas Medan Area*, 2024.
- Suniayasa, A W, I N Sumardika, and N G K S Astiti. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan/Pencabutan Surat Wasiat (Testament)." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 7.
- Usman, M F. "Pembuatan Surat Wasiat Dalam Perencanaan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 6, no. 5 (2018): 127.